

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2011, hlm.8

² Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm.19

mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar- pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.³

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 amandemen ke-3 Pasal(1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Inilah alasan kenapa hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

³ *Ibid*, hlm.19

sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau penyimpangan hukum harus sesuai dengan kewenangannya dan mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia. Negara dan bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dan dikenai sanksi. Apabila setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah.

Setiap adanya pelanggaran peraturan hukum yang terjadi, pelaku pelanggar dapat di tegur atau di hadapkan ke muka alat perlengkapan Negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan hukum tersebut. Alat Negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan hukum itu adalah Pengadilan. Pengadilan merupakan suatu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Lembaga Institusi Hukum Pengadilan, maka setiap ada pelanggaran hukum atau

pelanggaran hak masyarakat dilarang untuk menyelesaikan sendiri secara sewenang-wenang, tindakan seperti ini disebut *egensichatting*.

Pengadilan merupakan suatu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peradilan yudikatif berada di tangan Badan Pengadilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Peran Pengadilan sangat penting bagi Negara karena menjadi Badan Pengadilan di Indonesia yang memiliki tugas mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum. Selain pengadilan digunakan untuk mencari keadilan.⁴ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab IX UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di

⁴ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Prakti*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 129

bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.⁵ Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu setiap putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan demi mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

⁵ Lotulung Paulus E., *Kedudukan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2003, hlm. 54

⁶ Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995, hlm. 345

Di Indonesia, banyak terdapat permasalahan terkait hukum lingkungan dimana korporasi melakukan berbagai cara untuk meningkatkan keuntungan korporasi dengan seringkali mengabaikan lingkungan hidup sehingga terjadi pengrusakan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencemaran dan sebagainya. Permasalahan ini pada akhirnya dibawa ke ranah hukum baik secara perdata maupun secara pidana yang pada akhirnya kewenangan untuk memutus dalam memberikan rasa keadilan berada di majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan baik oleh warga negara yang mengalami kerugian atas tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lembaga negara yang paling bertanggungjawab atas kelangsungan lingkungan hidup di Indonesia.

Di dalam memutuskan perkara, majelis hakim mendasarkan kepada 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim sehingga hakim harus dapat menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang pada akhirnya keputusan yang diambil dapat membawa keadilan bagi semuanya. Dalam perkara lingkungan hidup, seiring perkembangan ilmu dan teknologi, pembuktiannya justru dapat terungkap bukan dengan keterangan saksi-saksi, akan tetapi alat-alat bukti lainnya bahkan dengan barang bukti (yang menurut KUHAP bukan alat bukti) yang bersifat ilmiah dan ilmu pasti.

Selain itu, pergeseran paradigma hukum dalam penanganan perkara lingkungan hidup, termasuk diantaranya tanggung jawab mutlak dan prinsip pencegahan dini telah mengeser pula konsep keyakinan hakim. Jika pada konsep *in dubio pro reo*, ketika ada keraguan pada diri hakim akan adanya kesalahan

harus diputuskan yang menguntungkan terdakwa. Maka dalam perkara lingkungan hidup, keyakinan hakim harus dimaknai ketika ada keraguan pada hakim akan tidak adanya kesalahan pada terdakwa (yang dibuktikan dengan telah dilakukannya semua kewajiban secara layak), hakim harus memutuskan yang menguntungkan buat lingkungan hidup. Inilah yang disebut dengan prinsip *in dubio pro natura*.

Prinsip *in dubio pro natura* merupakan sebuah prinsip yang semestinya digunakan dan diterapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lingkungan hidup tetapi pada kenyataannya, beberapa perkara lingkungan hidup disinyalir tidak menerapkan prinsip ini sehingga KLHK sebagai otoritas lingkungan hidup di Indonesia dinyatakan kalah di pengadilan. Hal ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan.

Disisi lain, walaupun KLHK dimenangkan di dalam proses pengadilan karena majelis hakim menerapkan prinsip *in dubio pro natura*, tetapi proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga seringkali menjadi sebuah permasalahan sehingga hal ini menjadi beban tersendiri bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Terdapat dua jenis penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis, yaitu yang ditulis oleh Bella Anastasia Pratiwi yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Analisa Terhadap prinsip *in dubio pro natura* Dalam Perkara Lingkungan Hidup Terhadap Putusan No.655K/Pdt 2015. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini hanya fokus

pada prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan No.655 K/Pdt 2015 tanpa meneliti tentang pelaksanaan putusan tersebut. Berikutnya adalah yang di tulis oleh Nurjannah yang pada tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum pada Eksekusi Putusan Perdata. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini membahas eksekusi perdata. Sedangkan yang ditulis penulis adalah penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan pengadilan dan penegakan terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat topik penulisan akhir ini dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRAHCT VAN GAWIJSDE*) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan mengemukakan beberapa pembatasan topik,yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam putusan sengketa lingkungan hidup di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan putusan sengketa lingkungan hidup yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gawijsde*) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam putusan sengketa lingkungan hidup di Indonesia
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan putusan sengketa lingkungan hidup yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan terkait permasalahan lingkungan harus memperhatikan prinsip *In Dubio Pro Natura*

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi masyarakat pada umumnya agar dapat menjaga dan melindungi lingkungan agar tidak terjadi perusakan lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada hakim dalam memutus perkara terkait permasalahan lingkungan harus memperhatikan asas atau prinsip hukum lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁷

Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk*

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.65.

bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁸

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).⁹

Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya di hukum online berjudul Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan, konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja

⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm 11

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 186-187.

atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran (Frances Russell & Christine Locke, “*English Law and Language*, Cassed, 1992). Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah sebuah pertanggungjawaban yang sudah lama dikenal dalam Hukum Perdata. Pada sistem hukum *common law* perkembangannya berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris tahun 1868.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.¹¹ Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.

¹⁰ Rudiger Lummert,. *Penyelesaian SengketaLingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya 1999, hlm. 31.

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.67.

- b. Prinsip *in dubio pro natura* adalah prinsip dimana ketika dihadapkan ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi
- c. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman dari badan peradilan
- d. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- e. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi
- f. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹² Alat penelitian yang digunakan adalah studi

¹² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.9-10.

pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai mengenai penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah atau fenomena buatan manusia.¹³ Berupa fakta-fakta dari data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

¹³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.72.

Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan undang-undang yang dijadikan dengan referensi untuk memecahkan permasalahan yang ada.¹⁴ Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi ketika menghadapi permasalahan atau isu hukum yang ada. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁵

Untuk itu penulis akan menelaah dan mengkaji mengenai mengenai penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum

¹⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.96.

¹⁵ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm.45

¹⁶ *Ibid* hlm.46

positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kuasa Kehakiman dan peraturan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Contohnya melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan

¹⁷ *Ibid* hlm.47

¹⁸ *Ibid* , hlm48

kemudian data tersebut dicatat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan yang dapat terdiri dari literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber lainnya.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosa menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”²¹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ *Ibid*, hlm.66

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

²¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.7

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

BAB III: PROSES PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan proses penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui pengadilan.

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP IN DIBIO PRO NATURE DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRAHCT VAN GAWIJSDE) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data akurat yang telah dipaparkan pada BAB II dan BAB III

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

